

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah Swt. dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt., salah satu ibadahnya yaitu ibadah *ghoiru mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah Swt.<sup>1</sup>

Muamalah memiliki wilayah garapan yang paling luas, dibanding bidang-bidang lainnya. Pada akidah dan ibadah tidak diperkenalkan menambah atau mengurangi. Berbeda dengan muamalah yang cukup akomodatif terhadap perubahan bahkan penambahan melalui ijtihad yang benar dan akurat. Interaksi manusia dengan sesama bersifat dinamis, seiring perkembangan waktu dan tempat serta perkembangan hubungan manusia

---

<sup>1</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1.

dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dinamika ini menuntut kepastian hukum sebagai bentuk ketundukan kepada Allah.<sup>2</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial saling membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melakukan jual beli, jual beli merupakan salah satu kegiatan dalam muamalah. jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.

Jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1457 sampai pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>3</sup>

Pada perkembangan zaman dalam hal transaksi jual beli, banyak berkembang dan bermunculan berbagai jenis barang dan jasa yang dipasarkan kepada masyarakat, dengan berbagai banyak barang maupun jasa yang ditawarkan ini maka masyarakat sebagai konsumen perlu berhati-hati dalam memilih dan memilah produk barang yang hendak dibeli. dan jika tidak

---

<sup>2</sup> Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 145.

<sup>3</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 364.

berhati-hati dalam memilih produk barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen hanya akan menjadi obyek atau sasaran dari pelaku usaha atau pedagang yang tidak bertanggung jawab. Karena tanpa disadari atau tanpa sepengetahuan dari para konsumen yang hanya menerima mentah-mentah begitu saja atas barang atau jasa yang akan dikonsumsinya tanpa diteliti dan tidak mencermati produk tersebut. Permasalahan mengenai ketidaktahuan mengenai produk yang dibeli bersangkutan tentang perlindungan terhadap konsumen.

Jual beli sayuran merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat dan hal biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Sayuran adalah daun-daunan, tumbu-tumbuhan, biji-bijian dan sebagainya yang dapat dimasak. Sayuran memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tubuh manusia, sehingga banyak manusia yang mengkonsumsinya untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tubuh.<sup>4</sup> Tingginya minat mengkonsumsi sayuran memungkinkan terjadinya jual beli sayuran yang dilakukan setiap hari. Tetapi ketika dalam kegiatan jual beli sayuran banyak pedagang yang dengan sengaja menjual sayuran dalam kondisi rusak bahkan tidak layak konsumsi. Yang mana hal ini dapat merugikan para konsumen yang tidak mengetahui akan barang yang dibelinya.

Dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur dan atau melindungi hubungan atau masalah konsumen dengan penyedia barang dan jasa. Dalam undang-undang ini juga

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksi. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya undang-undang perlindungan konsumen bisa menjerat mereka yang terlibat dalam perdagangan bahan atau produk yang rusak, cacat dan tercemar atas barang tersebut. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan mendapatkan informasi yang benar serta tidak diskriminatif.

Barang yang rusak dalam upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap tidak layaknya atau layaknya sayur-sayuran rusak, cacat dan busuk masih saja diperjual belikan oleh pedagang sayur, maka BPOM mengeluarkan peraturan Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 8 ayat 2 mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”.<sup>5</sup>

Disusunnya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap masyarakat untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun yang terjadi kemudian, masih

---

<sup>5</sup> Az-Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002)), hal. 30

banyak pelanggaran dan kasus-kasus penjualan dan pengelolaan sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk yang merugikan masyarakat. Rendahnya kesadaran pedagang sayur dalam aturan dan etika dalam melakukan aktifitas jual beli yang melarang menjual dan mengelola makanan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

Dalam kaitannya dengan hal ini maka undang-undang ini memungkinkan untuk menjerat para pelaku usaha atau para pedagang yang dengan sengaja menjual produknya yang sudah rusak dan tidak layak tanpa sepengetahuan dari para konsumen.<sup>6</sup>

Salah satu pusat tempat untuk transaksi jual beli yaitu di pasar yang mempertemukan antara para pedagang dengan para konsumennya. Pasar menjadi wadah roda perekonomian dalam masyarakat. Namun sekarang banyak pedagang yang dengan curang yang mana para pedagang yang memikirkan keuntungan yang didapat tanpa memikirkan dampak yang diakibatkan atas perbuatannya tersebut terhadap para konsumennya.

Pasar Ngronggo merupakan salah satu pasar terbesar di Kota Kediri, mayoritas dari pelaku usaha dan juga konsumen di Pasar Ngronggo merupakan mayoritas umat Muslim, yang mana dalam bertransaksi sebagai umat muslim yang baik harus memperhatikan unsur-unsur dan dalam melakukan tindakan jual beli. Jumlah kios yang ada di Pasar Grosir Ngronggo yaitu berjumlah 630 kios pedagang grosir dan pedagang eceran. Di Pasar Ngronggo diperjual belikan berbagai macam sayuran dan buah-buahan, masih

---

<sup>6</sup> Az-Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002)), hal.32

ditemukan beberapa pedagang yang dengan sengaja menjual sayur dalam keadaan sudah rusak dan tidak layak hanya untuk mendapatkan untung dan tidak mau rugi sehingga hal tersebut mengakibatkan *kemudharatan* bagi para konsumennya.

Salah satu bentuk aktifitas kecurangan dalam usaha perdagangan atau penjualan yang dilakukan pedagang sayur di Pasar Grosir Ngronggo adalah mengedarkan, menjualkan, menawarkan sayur-sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk itu berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia atau konsumen. Dan tak luput juga, pedagang sayuran menjual dengan harga yang lebih murah dalam kondisi sayuran yang sudah rusak, cacat dan busuk. Tak jarang pedagang sayur itu lebih aktif menjualkan sayuran tersebut ke pemilik warung makanan sungguh tragis dengan kondisi sayuran yang sudah rusak<sup>7</sup>. Ulah pedagang sayur yang hanya mementingkan omzet tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut.

Para pedagang sayur yang tidak bertanggungjawab yang dengan sengaja menjual sayurannya dengan kondisi yang rusak dan tidak layak konsumsi sehingga dapat merugikan para konsumennya. Menurut yang dengan sengaja mencampurkan sayuran yang masih segar atau masih dalam kondisi yang baik dicampur dengan sayuran yang rusak atau sayuran dengan kondisi yang tidak layak dan sudah cacat,<sup>8</sup> ulah pedagang tersebut hanya memikirkan omzet semata tanpa memikirkan para konsumen yang secara tidak langsung dirugikan. Di sini dibutuhkan peran pemerintah dalam

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rokim, Pedagang sayur di Pasar Grosir Ngronggo, Kediri, 20 September 2020

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rini, Pedagang cabai di Pasar Grosir Ngronggo, Kediri 21 September 2020

pengawasan terhadap sayuran yang dengan diam-diam dan sengaja diperjual belikan. Berdasarkan permasalahan sayur-sayuran yang masih banyak diperdagangkan dengan kondisi yang sudah rusak atau tak layak dikonsumsi ataupun diolah, maka dibutuhkan pengawasan dari lembaga yang berwenang, sehingga tidak ada lagi aktifitas jual beli sayur-sayuran yang sudah rusak serta tidak ada lagi pengolahan sayuran tak layak konsumsi tersebut sehingga tidak merugikan para konsumen atau penikmat makanan tersebut. Maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sayur di Pasar Ngronggo (Studi Kasus di Pasar Ngronggo, Kecamatan Ngronggo Kota Kediri)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sayuran di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli sayuran di Pasar Ngronggo Kota Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sayuran di Pasar Ngronggo Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli sayuran di Pasar Ngronggo Kota Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktik jual beli sayuran di Pasar Ngronggo Kota Kediri sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan landasan kepada para pemikir hukum perdata dan dapat dijadikan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat sebagai konsumen, serta dapat juga dijadikan patokan bagi para pedagang sayuran yang menjual sayuran dalam kondisi yang tidak layak atau sudah rusak. Dijadikan salah satu metode *ijtihad* dalam melakukan praktik jual beli dan sosialisasi sekaligus memperjelas analisis teori dan praktek terhadap jual beli.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nur Yuliyanti, dengan judul “*(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk dengan Sistem Borongan di Pasar Johar Semarang).*” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar Semarang. Dalam realitasnya jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem borongan secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah buah dalam peti yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Parmadi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Tebas (Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo) .*” Praktek Jual-beli secara tebas sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Praktek Jual-beli tebasan banyak ditemui di daerah pedesaan, salah satunya di Desa Pagerejo, yakni praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas. Dalam masalah Jual-beli Rasulullah saw. sudah memberikan ketetapan atau aturan-aturan dengan merujuk dalam Al-Qur’an yang telah diturunkan Allah kepadanya. Praktek Jual-beli hasil

pertanian secara tebas di Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur *ghararnya*, namun unsur *ghararnya* tidak menjadikan Jual-beli tebas ini dilarang, Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo tidak termasuk Jual-beli yang dilarang atau bukan Jual-beli batal dengan kata lain Jual-beli ini dibolehkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Istianah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”. Jual beli pakaian bekas dengan menggunakan sistem borongan yang secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal jumlah, bentuk dan mutunya. Melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli pakaian bekas dan pandangan hukum Islam dalam praktik jual beli pakaian bekas tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari al- Qur’an maupun hadis sebagaimana yang ada dalam pembahasan sebelumnya mengenai garar praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Beringharjo dengan menggunakan system borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faeni Ulyati, dengan judul “*Strategi Pemasaran Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”.

*(Studi Kasus Di Pasar Lebaksiu Tegal).*” Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional lebaksiu Tegal serta tinjauan dari marketing syari’ah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional adalah adanya bauran pemasaran (marketing mix) yang terdiri dari produk, harga dan promosi. Serta strategi yang belum sesuai adalah adanya pencampuran barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas biasa tanpa bersikap jujur menerangkan perihal atau kondisi barang dagangannya

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmatin Nurjanah, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dengan Cara Cimitan (Studi Kasus di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas)*”. Adapun permasalahan Jual beli dengan cara cimitan di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas adalah suatu bentuk jual beli di mana seseorang membeli suatu barang yaitu dengan cara si penjual mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui takarannya apakah sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Tradisional Cilongok Kabupaten Banyumas telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Cara cimitan tersebut merupakan salah satu jual beli yang didasari prinsip saling percaya dan kerelaan dari kedua belah pihak, yang merupakan unsur yang dibenarkan

dalam Islam berdasarkan dalil-dalil alQur'an dan Hadits. Namun sebagian fuqaha berpendapat bahwa semua komoditi yang tidak ditentukan oleh syara', maka harus diukur dengan timbangan. Adapun pendapat para ulama jual beli yang tidak ditimbang berdasarkan adat setempat yang didasari kerelaan, maka jual beli tersebut dapat dikategorikan sah hukumnya.

Persamaan dari ketiga skripsi di atas yaitu mengenai persamaan obyeknya yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli. Sedangkan perbedaannya yaitu disini penulis lebih memfokuskan membahas mengenai praktik jual beli sayuran rusak yang ditinjau dari Penerapan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Pasar Ngronggo Kota Kediri.